



**BUPATI SEMARANG**  
**PERATURAN BUPATI SEMARANG**  
**NOMOR 95 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA BANTUAN HIBAH  
BIDANG USAHA PERTANIAN KEPADA KELOMPOK PETANI / MASYARAKAT  
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian serta memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian bagi petani guna meningkatkan produk hasil pertanian dirasa perlu adanya pemberian dana bantuan hibah untuk Kegiatan Pembangunan / Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) / Jalan Usaha Tani (JALUT) dan Pembangunan Warung Kopi kepada Kelompok Petani / Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian dana bantuan hibah dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Dana Bantuan Hibah Bidang Usaha Pertanian Kepada Kelompok Petani / Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1625);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 7);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25);
29. Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 67);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA BANTUAN HIBAH BIDANG USAHA PERTANIAN KEPADA KELOMPOK PETANI / MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010.

#### Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Dana Bantuan Hibah Bidang Usaha Pertanian Kepada Kelompok Petani / Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 01 - 11 - 2010

BUPATI SEMARANG,



MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 01 - 11 - 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 95

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA BANTUAN HIBAH  
BIDANG USAHA PERTANIAN KEPADA KELOMPOK PETANI / MASYARAKAT  
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pengembangan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan, peran sektor pertanian sangat strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu dan hilir. Namun demikian peran strategis tersebut belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Hal ini dikarenakan antara lain berbagai kendala permasalahan aktual yang berkaitan dengan pemanfaatan peluang ekonomi yang dapat membawa perubahan dinamisasi kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis namun juga pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang perubahan sikap perilaku dan pola kerja.

Untuk mendukung proses perubahan tersebut, maka peran Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan antara lain melalui :

1. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana fisik yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian serta lingkungan usaha secara luas.
2. Fasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah.
3. Fasilitasi untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan ekonomi masyarakat serta merangsang tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha.
4. Penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat pelaku pembangunan pertanian.

Pola pemberdayaan dilakukan guna mengatasi masalah utama di tingkat usaha tani yaitu keterbatasan modal petani disamping masalah belum berkembangnya usaha di hulu, hilir dan jasa penunjang dalam pembangunan pertanian, rendahnya penguasaan teknologi dan lemahnya SDM serta kelembagaan petani.

Salah satu perwujudan pemberdayaan dilaksanakan melalui fasilitasi pemberian dana hibah bagi kelompok petani / masyarakat. Pemanfaatan dana dilakukan untuk memantapkan kelembagaan kelompok petani / masyarakat dan usaha-usaha pertanian menjadi lembaga usaha yang dapat meningkatkan kewirausahaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif.

Pola pemberdayaan seperti ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kelompok usaha dan mempercepat terbentuknya jaringan kelembagaan pertanian yang akan menjadi embrio tumbuhnya unit kawasan pembangunan wilayah.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dilaksanakannya pemberian dana bantuan hibah ini adalah :

- a. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui penguatan modal ditingkat kelompok atau masyarakat.
- b. mendorong berkembangnya usaha tani dan agribisnis serta kelembagaan ekonomi pedesaan.

Adapun tujuan dilaksanakannya pemberian dana bantuan hibah ini adalah :

- a. memperkuat modal kelompok petani / masyarakat.
- b. meningkatkan kemandirian dan kerjasama antar kelompok petani / masyarakat.
- c. meningkatkan produksi dan produktivitas.
- d. mempertahankan kualitas produksi.
- e. meningkatkan jaringan pemasaran produk.
- f. membantu kelompok petani / masyarakat dalam pembiayaan perbaikan sarana dan prasarana di lahan usaha taninya serta meningkatkan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana tersebut

## **II. SASARAN**

Sasaran pemberian dana hibah ini adalah kelompok petani / masyarakat yaitu :

1. Untuk Kegiatan Pembangunan Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jalan Usaha Tani (JALUT);
2. Kelompok Petani / Masyarakat Omah Kopi Bentuman Lingkungan Krajan Kelurahan Ngampin Kecamatan Ambarawa.

## **III. BENTUK BANTUAN**

Dana bantuan hibah diberikan dalam bentuk uang sebesar sebesar Rp. 250.250.000,- (dua ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### **IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN**

- a. Jenis Belanja bantuan adalah Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Hibah.
- b. Kriteria Penerima bantuan hibah adalah
  1. Kelompok petani / masyarakat yang akan atau sedang dilaksanakan di bidang usaha pertanian
  2. Bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan yang diterapkan dalam penyaluran dana hibah

#### **V. TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

Seleksi calon kelompok petani / masyarakat didasarkan kepada prioritas daerah pengembangan pertanian wilayah dan usulan/proposal dari kelompok petani/masyarakat. Proses seleksi calon kelompok petani / masyarakat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) tahap. Pada tahap I Tim Teknis Kabupaten melakukan penilaian terhadap usulan / proposal / rencana usaha dari kelompok petani / masyarakat yang masuk. Proposal / rencana usaha setidaknya memuat :

- a. Deskripsi kelompok petani / masyarakat / saat ini.
- b. Sumber daya, potensi dan sarana yang telah dimiliki.
- c. Rencana usaha dan besarnya anggaran yang diajukan.
- d. Dalam pembuatan proposal melibatkan / diketahui petugas pertanian setempat/ Kecamatan dan Kepala Desa.

Seleksi tahap II dilakukan penilaian terhadap proposal yang masuk dengan melakukan survei lapangan untuk mengetahui kebenaran dari proposal yang diajukan.

Setelah dilakukan seleksi tahap I dan II, Tim Teknis mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang memuat daftar kelompok petani / masyarakat calon penerima hibah.

Selanjutnya Mekanisme Penetapan Kelompok Sasaran adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan berita acara hasil seleksi, Tim Teknis mengusulkan kelompok petani / masyarakat calon penerima hibah kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang untuk mendapat persetujuan.
2. Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati Semarang untuk diterbitkan penunjukan penerima melalui Surat Keputusan Bupati.

#### **VI. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN**

1. Penyaluran dana bantuan hibah dengan mekanisme penyaluran langsung (LS) melalui rekening kelompok petani / masyarakat yang bersangkutan.
2. Pemanfaatan dana bantuan hibah digunakan untuk membiayai kegiatan / usaha sesuai proposal yang telah diajukan dan ditetapkan dalam surat perjanjian.

## VII. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

- a. Penerima dana bantuan hibah bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pengelolaan dana bantuan hibah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan .
- b. Penerima dana bantuan hibah berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya bantuan .
- c. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :
  1. Bukti penggunaan uang bantuan hibah yaitu nota dan kuitansi .
  2. Berita Acara Dana Bantuan Hibah.
  3. Perjanjian antara penerima dana bantuan hibah dengan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang .
  4. Rincian penggunaan uang .
  5. Laporan pelaksanaan kegiatan .

## VIII. PENGAWASAN DAN SANKSI

### A. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

- a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan/pengawasan.
- b. pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

### B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian dana bantuan hibah tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## IX. PENUTUP

Petunjuk teknis ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan hibah kepada kelompok Petani / Masyarakat di Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,



MUNDJIRIN